



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 103/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/V/2019**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat pleno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Bara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- KESATU** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam rapat pleno terbuka.

- KEDUA : Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dihadiri oleh Saksi peserta Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA : Saksi peserta Pemilihan Umum yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah Saksi yang telah menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Pasaman Barat atau tingkat di atasnya, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat atau tingkat di atasnya, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut:
- a. jumlah saksi untuk setiap peserta Pemilu paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
  - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi saksi 1 (satu) peserta Pemilu.
  - c. saksi wajib membawa/menunjukkan identitas kependudukan sesuai dengan tertera dalam surat mandat.
- KEEMPAT : Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang hadir dalam rapat pleno.



- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETUJUH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :
- a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri atas : Model DB-KPU, Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan Model DB2-KPU.
  - b. membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU dari kotak suara;
  - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
  - e. membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU dan status penyelesaiannya;

- f. mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota;
- g. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam formulir Model DB2-KPU;
- h. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mencatat dalam formulir Model DB2-KPU dengan kalimat NIHIL;
- i. membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam formulir Model DB-KPU;
- j. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tingkat Kecamatan.

**KESEMBILAN** : Formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN huruf f dan huruf i ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir.

**KESEPULUH** : Dalam hal Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi tidak bersedia menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, maka Formulir ditandatangani oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- KESEBELAS : Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir tetapi tidak menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, wajib mencantumkan alasan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mencatatnya sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.
- KEDUABELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan Salinan Formulir sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada Saksi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGABELAS : Saksi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGABELAS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- KELIMABELAS : Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGABELAS dapat diterima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat seketika melakukan pembetulan, dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model



DA1-DPRD Kab/Kota, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU, dengan dibubuhi paraf pada angka hasil pembetulan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi yang hadir.

KEENAMBELAS : Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi terhadap pembetulan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMABELAS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat meminta pendapat dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang hadir, dan wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan.

KETUJUHBELAS : Dalam hal rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Diktum KEENAMBELAS disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi.

KEDELAPANBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam Formulir DB-KPU.

KESEMBILANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 2 Mei 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI